

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI  
BIDANG PENDIDIKAN**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur diucapkan kehadirat Allah SWT, karena atas izin-Nya laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Tahun 2023 ini bisa diselesaikan. Laporan Monev secara garis besar berisi tentang latar belakang kegiatan dan pelaksanaan kegiatan. Pada periode ini, ruang lingkup Monev mencakup 8 standar mutu bidang pendidikan yaitu: kompetensi lulusan, isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, pengelolaan pembelajaran, sarana dan prasarana pembelajaran, serta pembiayaan pembelajaran.

Kegiatan monev ini dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu, bekerjasama dengan KPM dan PMP yang didasarkan kepada SK Rektor UIN Suska Riau Nomor 1375 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendidikan UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2023. Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mendukung peningkatan implementasi sistem penjaminan mutu di perguruan tinggi sehingga selalu terpelihara upaya untuk menciptakan *continuous improvement*.

Kami mengucapkan terimakasih kepada Pimpinan Universitas, Fakultas, Jurusan/Prodi, unit-unit, dan semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para penjamin mutu fakultas dan prodi yang telah bekerja sama dengan pihak LPM sehingga monev bisa berjalan dengan lancar. Laporan kegiatan ini disusun dengan usaha yang optimal, tetapi tidak menutup adanya kekurangan dalam penyusunan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan-masukan yang nantinya dapat memperbaiki kegiatan serupa di masa mendatang. Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pekanbaru, Desember 2023  
Plt. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu

Prof. Dr. Masduki, M.Ag.

# DAFTAR ISI

## KATA PENGANTAR

## DAFTAR ISI

### BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan Kegiatan
- D. Ruang Lingkup

### BAB II. PELAKSANAAN KEGIATAN

- A. Panitia
- B. Pelaksana Kegiatan Monev
- C. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan

### BAB III. HASIL KEGIATAN MONEV

- A. Hasil Kegiatan Monev
  - 1. Standar Kompetensi Lulusan
  - 2. Standar Isi Pembelajaran
  - 3. Standar Proses Pembelajaran
  - 4. Standar Penilaian Pembelajaran
  - 5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
  - 6. Standar Sarana dan Prasarana
  - 7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
  - 8. Standar Pembiayaan Pembelajaran
- B. Temuan dan Tindak Lanjut

### BAB IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

## LAMPIRAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Monev SPMI di lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau merupakan kegiatan sistemik, mandiri terdokumentasi, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pihak internal perguruan tinggi untuk memonitoring, memantau, serta memastikan bahwa setiap isi standar dalam SPMI (Standar Dikti) telah dilaksanakan atau dipenuhi. Selain itu, ia sekaligus merupakan kegiatan mengevaluasi dan menilai ada tidaknya kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Kegiatan ini juga sebagai salah satu bentuk persiapan dalam rangka dievaluasi oleh pihak eksternal seperti BAN-PT maupun lembaga akreditasi dan sertifikasi lainnya. Karena itu, kegiatan ini perlu disiapkan dan diimplementasikan dengan optimal, sebagai wujud tanggung jawab penjaminan mutu internal Perguruan Tinggi.

Mutu pendidikan tinggi perlu dijaga keberlangsungannya, karena menyangkut kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Berbagai dokumen yang diperlukan dalam SPMI, baik dokumen akademik maupun dokumen mutu, mutlak diadakan. Dokumen akademik berisi rencana atau standar yang memuat tentang arah/kebijakan, visi-misi, standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta peraturan akademik. Sedangkan dokumen mutu berisi instrumen untuk mencapai dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Dokumen mutu terdiri atas manual mutu, manual prosedur, instruksi kerja, serta dokumen pendukung. Untuk menjamin bahwa standar yang telah ditetapkan itu benar-benar dilaksanakan dan dipenuhi, maka perlu monitoring dan evaluasi.

Kegiatan monitoring dan evaluasi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dilakukan oleh pihak penyelenggara pendidikan dan/atau pihak-pihak yang mendapatkan amanah sebagai pelaksana Sistem Penjaminan Mutu Internal. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja lembaga sehingga dapat memberikan pelayanan pendidikan kepada penggunanya. Penyelenggaraan monev secara sistemik dan berkelanjutan akan memberi gambaran secara baik tentang perkembangan dan perubahan pada masing-masing tahapan di Perguruan Tinggi secara sistematis dan kohesif. Dalam rangka mendukung proses pelaksanaan kegiatan monev ini, diperlukan dokumen buku pedoman pelaksanaan monev SPMI untuk Perguruan Tinggi.

Dalam pelaksanaannya, sebelum dilakukan Monev SPMI ini, UIN Suska Riau telah membuat dan menetapkan berbagai dokumen SPMI, baik dokumen akademik maupun dokumen mutu. Selain itu, untuk memaksimalkan implementasi pelaksanaannya, pimpinan Perguruan Tinggi perlu mendorong dan menginstruksikan kepada setiap pimpinan fakultas dan lembaga serta unit untuk merencanakan dan menganggarkan pelaksanaan kegiatan monev, serta dimasukkan dalam RKAKL Perguruan Tinggi.

Laporan hasil kegiatan Monev ini, selanjutnya ditindak lanjuti dengan pelaksanaan audit, terutama terhadap kondisi-kondisi yang terindikasi memiliki resiko tinggi (*high risk*). Data hasil laporan monev ini menjadi bahan utama bagi penentuan agenda pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI). Karena itu, laporan kegiatan Monev ini perlu disusun secara sistematis, agar mudah dipahami oleh semua pihak.

## **B. Dasar Hukum**

Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan SK Rektor UIN Suska Riau Nomor 1375 Tahun 2023 tanggal 5 September 2023 tentang Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendidikan UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2023.

## **C. Tujuan Kegiatan**

Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk:

1. Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan;
2. Memastikan bahwa semua proses implementasi kebijakan, program dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana;
3. Memberikan masukan tentang kebutuhan dalam melaksanakan program;
4. Mendeteksi kendala-kendala yang berpotensi menghambat jalannya kebijakan, program dan kegiatan.
5. Mengetahui hasil dari semua proses dan penerapan kebijakan, program dan kegiatan;
6. Menganalisis relevansi, efisiensi, efektivitas, dampak dan keberlanjutan pelaksanaan program yang diharapkan memberikan arah kebijakan jangka panjang
7. Sebagai sarana untuk mengembangkan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan.

## **D. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Standar Mutu Pendidikan terdiri dari:

1. Standar Kompetensi Lulusan

2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

#### **A. Panitia**

Panitia dalam kegiatan ini adalah lembaga penjaminan mutu universitas, Dimana ketua panitianya adalah kepala pusat audit dan pengendalian mutu, dibantu oleh seluruh tim LPM UIN Suska Riau, sesuai dengan SK Rektor Nomor 1375 Tahun 2023 tanggal 5 September 2023 tentang Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendidikan UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2023 (SK terlampir).

#### **B. Pelaksana Kegiatan Monev**

Pelaksana kegiatan adalah fakultas dan pascasarjana, yang terdiri dari wakil dekan bidang akademik dan pengembangan lembaga serta penjaminan mutu Tingkat fakultas (KPM) dan penjaminan mutu Tingkat program studi (PMP) sesuai dengan SK Rektor Nomor 1375 Tahun 2023 tanggal 5 September 2023 tentang Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendidikan UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2023 (SK terlampir).

#### **C. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan**

Kegiatan monitoring dan evaluasi semester genap TA 2022/2023 dilaksanakan pada Bulan Juni sampai September 2023 (tahapan monev terlampir), dan pelaksanaan monev dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 21 Juli 2020.

## **BAB III**

### **HASIL KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI**

#### **A. Hasil Kegiatan Monev**

##### **1. Standar Kompetensi Lulusan**

Berdasarkan hasil monev oleh tim pelaksana diperoleh beberapa kegiatan untuk mewujudkan indikator pada standar kompetensi lulusan, diantaranya:

- a. Memberikan bekal kepada mahasiswa baru tentang peningkatan skill dan kewirausahaan melalui kegiatan kuliah umum buat mahasiswa baru.
- b. Melaksanakan implementasi kerjasama dengan mitra program studi untuk analisis capaian pembelajaran dan memenuhi outcome pembelajaran.
- c. Membuat buku kontrol hapalan juz 30 dan hapalan hadis Arba'in
- d. Melakukan talkshow bersama alumni terkait evaluasi terhadap relevansi antara perguruan tinggi dan dunia usaha.
- e. Melakukan kompetisi desain teknologi tepat guna untuk membekali lulusan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep/teori yang relevan dalam pembelajaran.
- f. Meningkatkan peran aktif dosen penasehat akademik dalam melakukan proses pembimbingan akademik mahasiswa agar perencanaan studi lebih terarah.
- g. Mempersiapkan mahasiswa sejak awal (semester 5) dalam mengagendakan tugas akhir secara terencana yang dibimbing oleh dosen.
- h. Mengadakan seminar dan sosialisasi MBKM
- i. Pembekalan calon wisudawan tentang perkembangan teknologi dan media pembelajaran terkini.
- j. Kegiatan sosialisasi kerja praktik dan penelitian kepada mahasiswa

##### **2. Standar Isi Pembelajaran**

Berdasarkan hasil monev oleh tim pelaksana diperoleh beberapa kegiatan untuk mewujudkan indikator pada standar isi pembelajaran, diantaranya:

- a. Melakukan FGD tentang kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan baik internal dan eksternal dalam rangka pemutakhiran kurikulum.
- b. Melakukan FGD kurikulum *outcome based education* dari aspek analisis capaian pembelajaran yang diaplikasikan pada RPS dan rubrik penilaian



- c. Penyusunan pedoman PKL sebagai salah satu mata kuliah sehingga ketercapaian pelaksanaan PKL sesuai dengan yang direncanakan.

### 3. Standar Proses Pembelajaran

Berdasarkan hasil monev oleh tim pelaksana diperoleh beberapa kegiatan untuk mewujudkan indikator pada standar proses pembelajaran, diantaranya:

- a. Evaluasi pertemuan perkuliahan prodi yang dibahas pada rapat persiapan perkuliahan di awal tahun akademik setiap semester.
- b. Prodi melakukan monitoring melalui IRAISE terkait kesesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan RPS

### 4. Standar Penilaian Pembelajaran

Berdasarkan hasil monev oleh tim pelaksana diperoleh beberapa kegiatan untuk mewujudkan indikator pada standar penilaian pembelajaran, diantaranya:

- a. Melaksanakan penilaian melalui ujian Tengah semester, ujian akhir semester, dan tugas mandiri serta tugas struktur
- b. Melakukan penilaian pada 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor, dengan ketentuan sesuai dengan peraturan akademik UIN Suska Riau.

### 5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Berdasarkan hasil monev oleh tim pelaksana diperoleh beberapa kegiatan untuk mewujudkan indikator pada standar dosen dan tenaga kependidikan, diantaranya:

- a. Melakukan pelatihan Bahasa Inggris dan *academic writing* untuk meningkatkan kemampuan bahasa tulisan dan konten penulisan untuk publikasi ilmiah yang produknya adalah artikel ilmiah.
- b. Melakukan pelaporan kinerja dosen secara berkelanjutan dan sistemik pada setiap semester.
- c. Mengikuti pelatihan sertifikasi kompetensi yang sesuai dengan keahlian
- d. Mendorong dosen membuat publikasi pada jurnal internasional

### 6. Standar Sarana dan Prasarana

Berdasarkan hasil monev oleh tim pelaksana diperoleh beberapa kegiatan untuk mewujudkan indikator pada standar sarana dan prasarana, diantaranya:

- a. Menyediakan AC di ruang kelas

- b. Melakukan pemantauan terhadap sarana prasarana pembelajaran yang telah tersedia
- c. Revitalisasi laboratorium pendukung pembelajaran
- d. Melengkapi alat-alat laboratorium

7. Standar Pengelolaan Pembelajaran

Berdasarkan hasil monev oleh tim pelaksana diperoleh beberapa kegiatan untuk mewujudkan indikator pada standar pengelolaan pembelajaran, diantaranya:

- a. Melakukan FGD Kurikulum
- b. Melakukan FGD penyusunan RPS berbasis OBE
- c. Mendokumentasikan rencana pembelajaran semester (RPS) dosen

8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

Berdasarkan hasil monev oleh tim pelaksana diperoleh beberapa kegiatan untuk mewujudkan indikator pada standar pembiayaan pembelajaran, diantaranya:

- a. Menyediakan anggaran yang direncanakan oleh fakultas berbasis prodi untuk kebutuhan pelaksanaan pembelajaran.
- b. Mengupayakan anggaran yang bersumber dari luar UIN Suska Riau dalam untuk penyediaan sarana prasaran seperti alat-alat laboratorium dan pendukung pembelajaran lainnya.

**B. Temuan dan Tindak Lanjut**

Berdasarkan hasil monev maka ditemukan bahwa sudah terpenuhinya standar mutu pendidikan terutama pada indikator berikut.

Jenis Standar	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Tambahan
Standar Kompetensi Lulusan	1. Standar kompetensi lulusan UIN Suska Riau mengacu pada buku pedoman standar mutu lulusan dengan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 2. Standar Kompetensi Lulusan UIN Suska Riau dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan disesuaikan dengan profil lulusan berdasarkan <i>market needs</i> .	1. Belum adanya hasil pengukuran yang menunjukkan lulusan UIN Suska Riau memiliki kompetensi berakhlak mulia dan menguasai keterampilan keislaman, seni dan teknologi 2. Persentase kelulusan tepat waktu program studi rata-rata belum mencapai 50% 3. Standar Kompetensi Lulusan UIN Suska Riau dalam bentuk

	<p>3. Standar kompetensi lulusan yang disusun oleh UIN Suska Riau dijadikan acuan utama dalam pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran berbasis KKNi Terintegrasi.</p> <p>4. UIN Suska Riau menetapkan rumusan capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan sesuai KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi KKNi pada setiap prodi.</p> <p>5. UIN Suska Riau memiliki standar kompetensi sikap yang merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran yang sesuai dengan jenjang pendidikan.</p> <p>6. UIN Suska Riau memiliki standar pengetahuan lulusan yang meliputi penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.</p> <p>7. UIN Suska Riau memiliki standar keterampilan yaitu memiliki kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan,</p>	<p>capaian pembelajaran disesuaikan dengan kriteria yang telah ditetapkan dengan melibatkan asosiasi profesi sesuai bidang keilmuan masing-masing program studi.</p> <p>4. Telah terpenuhinya Standar Kompetensi lulusan yang disusun oleh UIN Suska Riau yang dijadikan acuan utama ditujukan untuk mencapai kompetensi lulusan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Waktu tunggu lulusan kurang dari 6 bulan</li> <li>Jumlah lulusan yang bidang pekerjaannya sesuai dengan profil minimal 50%</li> <li>Kelulusan tepat waktu program doktor rata-rata 2,5-3,5 tahun, magister 1,5-2,5 tahun, sarjana 3,5-4,5 tahun dan diploma tiga 3-3,5 tahun</li> <li>Persentase kelulusan tepat waktu minimal 50% pada tiap jenjang.</li> <li>IPK Lulusan rata-rata minimal 3,25</li> <li>Hasil survei kepuasan terhadap lulusan mencapai kategori 'sangat baik.</li> <li>Tingkat Kesesuaian bidang kerja lulusan minimal mencapai 80%</li> </ol> <p>5. Program studi memiliki Kurikulum KKNi sesuai dengan jenjang kualifikasi pendidikan</p> <p>6. Program studi memiliki ketrampilan dan keahlian khusus dalam bidang keislaman, teknologi dan atau seni</p> <p>7. UIN Suska Riau mengimplementasikan standar kompetensi sikap yang telah ditetapkan dan dimiliki</p> <p>8. UIN Suska Riau menetapkan dan menerapkan kode etik</p>
--	---	---

	<p>dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran</p> <p>8. UIN Suska Riau menggunakan standar keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi yang dilaksanakan setiap tahun.</p> <p>9. Setiap lulusan UIN Suska Riau memiliki standar keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.</p> <p>10. Standar keterampilan khusus yang disusun UIN Suska Riau wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi sebelum menyelesaikan pendidikan sesuai jenjang</p> <p>11. UIN Suska Riau menetapkan Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis yang dilakukan setiap tahun.</p> <p>12. UIN Suska Riau memberikan Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis pada instansi yang terkait dengan Program Studi.</p>	<p>lulusan namun proses keterukurannya belum didapat.</p> <p>9. UIN Suska Riau mengimplementasikan standar pengetahuan lulusan yang telah ada</p> <p>10. UIN Suska Riau menetapkan syarat kelulusan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lulus ujian kompetensi bahasa Inggris dan Bahasa Arab</li> <li>b. Publikasi Jurnal tidak terakreditasi/prosiding seminar (Strata 1), Terakreditasi /Jurnal Internasional (Strata 2), Jurnal Internasional Bereputasi (Strata 3)</li> </ul> <p>11. UIN Suska Riau menetapkan keterampilan umum lulusan berupa ketrampilan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi</p> <p>12. UIN Suska Riau menetapkan keterampilan khusus lulusan diploma (D3) dan sarjana (S1) berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penerapan seni dan teknologi informasi secara umum</li> <li>b. Penyelenggaraan Jenazah</li> <li>c. Hafal juz 30</li> </ul> <p>13. UIN Suska Riau menetapkan keterampilan khusus lulusan Pascasarjana (S2/S3) berupa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penerapan seni dan teknologi informasi secara umum</li> <li>b. Penyelenggaraan Jenazah</li> <li>c. Khatib</li> </ul> <p>14. Lulusan UIN Suska Riau wajib menyelesaikan kegiatan PPL/Magang bagi mahasiswa tingkat akhir</p> <p>15. Program studi menetapkan mata kuliah khusus keilmuan program studi</p> <p>16. Program studi menyelenggarakan kegiatan praktikum mata kuliah khusus</p>
--	---	---

		<p>sesuai keilmuan tiap program studi</p> <p>17. Lulusan telah mengajukan jurnal pada Program Sarjana</p> <p>18. UIN Suska Riau menyelenggarakan kegiatan KKN bagi seluruh mahasiswa S1</p>
Standar Isi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UIN Suska Riau menggunakan Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum yang dilaksanakan sesuai jenjang pendidikan.</li> <li>2. UIN Suska Riau menggunakan Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada lulusan program magister paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu yang dilaksanakan sesuai jenjang pendidikan.</li> <li>3. UIN Suska Riau menetapkan Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai jenjang pendidikan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;</li> <li>b. lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;</li> <li>c. lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UIN Suska Riau menetapkan mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan pada setiap program studi.</li> <li>2. UIN Suska Riau mengembangkan kurikulum dengan mempertimbangkan keterkaitan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan</li> <li>3. UIN Suska Riau menetapkan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan level pada KKNI</li> <li>4. UIN Suska Riau menggunakan Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan.</li> <li>5. Cek kalimat pada SKL disesuaikan untuk poin integrasi</li> <li>6. Capaian pembelajaran yang mengacu kepada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu ke SN-DIKTI dan benchmark pada institusi</li> </ol>

	<p>d. lulusan program magister paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu;</p> <p>e. lulusan program doktor, doktor terapan, dan subspecialis paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.</p> <p>4. UIN Suska Riau mengevaluasi Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran keterkaitannya dengan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>5. UIN Suska Riau membuat kebijakan tentang kewajiban memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat pada jenjang program magister dan doktor.</p> <p>6. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran di UIN Suska Riau mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.</p> <p>7. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran di UIN Suska Riau bersifat kumulatif dan/atau integratif.</p> <p>8. Setiap Program Studi di UIN Suska Riau menyusun bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah sehingga terukur kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.</p> <p>a. Program studi merencanakan pembelajaran semester (RPS) yang mengacu pada KKNI dan peraturan-peraturan terkini</p> <p>b. Prodi menetapkan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran yang dilaksanakan dalam setiap semester.</p> <p>c. Prodi menyediakan dokumen pemetaan capaian pembelajaran, bahan kajian</p>	<p>internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, SDGs, NAPZA, dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan.</p> <p>7. UIN Suska Riau melakukan monitoring Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran keterkaitannya dengan capaian pembelajaran lulusan setiap jenjang Program Studi.</p> <p>8. UIN Suska Riau menganalisis pemanfaatan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat pada jenjang program magister dan doktor.</p> <p>9. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran di UIN Suska Riau mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.</p> <p>10. Integrasi yang tertuang pada matakuliah/penelitian</p> <p>11. Prodi merencanakan pembelajaran semester (RPS) yang mengacu pada capaian pembelajaran dan profil lulusan setiap prodi</p> <p>12. Prodi menetapkan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.</p> <p>13. Prodi menyediakan dokumen pemetaan capaian pembelajaran, bahan kajian dan matakuliah (atau dokumen sejenis lainnya)</p> <p>14. Prodi melakukan pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis</p>
--	---	---

	<p>dan matakuliah (atau dokumen sejenis lainnya) setiap semester</p> <p>d. Prodi melakukan pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya</p>	<p>untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya</p> <p>15. Kurikulum program studi memuat kompetensi keislaman yang mencakup aspek penanaman dan pengamalan nilai-nilai keislaman dan aspek penguasaan satu atau beberapa cabang studi keislaman yang disajikan dalam bentuk mata kuliah wajib sebanyak 16 SKS yang terdiri dari Studi Al-Qur'an, Studi Hadis, Akidah Akhlak, Fiqih, Metodologi Studi Islam, Bahasa Arab, Sejarah Peradaban Islam, dan Sejarah Islam Asia Tenggara.</p> <p>16. Kurikulum program studi memuat kompetensi kemasyarakatan/ kewarganegaraan yang disajikan dalam bentuk mata kuliah Pancasila, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, yang diselenggarakan dengan tatap muka masing-masing sebanyak 2 sks dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan bobot 4 SKS.</p> <p>17. UIN Suska Riau memiliki program bahasa yang dikelola oleh Pusat Bahasa Universitas, terdiri dari tingkat dasar (elementary), tingkat menengah (intermediate), dan tingkat lanjut (advance).</p> <p>18. Program studi memiliki ketrampilan dan keahlian khusus dalam bidang keislaman, teknologi dan atau seni</p>
Standar Proses Pembelajaran	1. UIN Suska Riau memiliki bukti sah terkait karakteristik proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik,	1. UIN Suska Riau mengimplementasikan proses pembelajaran yang islami dan berbasis kearifan lokal (tamaddun melayu)

	<p>efektif, kolaboratif, dan bersifat <i>student center</i>.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. UIN Suska Riau memiliki bukti sahah terkait perencanaan proses pembelajaran dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS) di setiap mata kuliah.</li> <li>3. UIN Suska Riau memiliki bukti sahah terkait pelaksanaan proses pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu sesuai RPS di setiap semester.</li> <li>4. UIN Suska Riau memiliki bukti sahah pelaksanaan proses pembelajaran yang terkait penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>5. UIN Suska Riau memiliki bukti sahah proses pembelajaran melalui kegiatan :</li> <li>6. Kurikuler wajib (<i>core-curriculum</i>) dilakukan secara sistematis dan terstruktur</li> <li>7. Kegiatan kurikuler wajib (<i>core-curriculum</i>) menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah.</li> <li>8. UIN Suska Riau memiliki petunjuk teknis format pembelajaran dalam dan di luar program studi</li> <li>9. UIN Suska Riau menetapkan pelaksanaan semester selama paling sedikit 16 minggu termasuk UTS dan UAS dengan beban belajar yang dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester (SKS)</li> <li>10. UIN Suska Riau menetapkan satu tahun akademik yang terdiri dari 2 semester</li> <li>11. UIN Suska Riau dapat menyelenggarakan semester antara yang dilaksanakan paling sedikit 8 minggu dengan tatap muka paling sedikit 16 kali</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. UIN Suska Riau melakukan audit proses pembelajaran melalui iraise per-semester</li> <li>3. UIN Suska Riau mengembangkan minat dan bakat mahasiswa melalui Unit Kegiatan Khusus (UKK) dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang memiliki ciri khas melayu</li> <li>4. Perencanaan proses pembelajaran di UIN Suska Riau disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) yang memuat komponen terintegrasi ajaran Islam, ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni, serta berbasis gender</li> <li>5. Melakukan peninjauan rencana pembelajaran semester (RPS) setiap tahun akademik yang ditandatangani oleh ketua rumpun ilmu dan keua program studi serta KPM.</li> <li>6. Keterlaksanaan interaksi akademik antar sivitas akademika dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan PkM baik pada skala lokal/nasional/ internasional</li> <li>7. Keterlaksanaan program/kegiatan non akademik yang melibatkan seluruh warga kampus yang didukung oleh ketersediaan sarana, prasarana, dan dana yang memadai</li> <li>8. Ketersediaan bukti yang sahah tentang langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan suasana akademik</li> </ol>
--	---	--



	<p>pertemuan termasuk UTS dan UAS serta dengan beban belajar mahasiswa paling banyak 9 SKS</p> <p>12. UIN Suska Riau memiliki bukti sah tentang:</p> <p>13. penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman</p> <p>14. penetapan strategi, metode dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran implementasi sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran.</p> <p>15. UIN Suska Riau menetapkan karakteristik proses pembelajaran bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.</p> <p>16. UIN Suska Riau menetapkan dan mengembangkan RPS (Rencana Pembelajaran Semester) secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam pendidikan akademik.</p> <p>17. UIN Suska Riau menetapkan rencana pembelajaran semester (RPS) memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;</li> <li>b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;</li> <li>c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;</li> <li>d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;</li> <li>e. metode pembelajaran;</li> <li>f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;</li> <li>g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam</li> </ol>	
--	--	--

	<p>deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;</p> <p>h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan</p> <p>i. daftar referensi yang digunakan.</p> <p>18. Rencana pembelajaran semester (RPS) yang disusun oleh dosen, ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi</p> <p>19. UIN Suska Riau menetapkan pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.</p> <p>20. UIN Suska Riau memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran.</p> <p>21. UIN Suska Riau memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran</p> <p>22. UIN Suska Riau memiliki bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan.</p> <p>23. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>24. Metode pembelajaran sebagaimana dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi: diskusi kelompok,</p>	
--	--	--

	<p>simulasi, studi kasus pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</p> <p>25. Bentuk pembelajaran dapat berupa: kuliah; responsi dan tutorial; seminar; dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.</p> <p>26. Bentuk pembelajaran, bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, program magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, dan program doktor terapan, wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan.</p> <p>27. Bentuk pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat</p> <p>28. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.</p> <p>29. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester antara</p> <p>30. Semester antara diselenggarakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;</li> <li>b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks;</li> <li>c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.</li> </ol>	
--	---	--

	<p>31. Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.</p> <p>32. UIN Suska Riau menetapkan masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks;</li> <li>b. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;</li> <li>c. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks;</li> <li>d. paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister setelah menyelesaikan program sarjana, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks; dan</li> <li>e. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor, setelah menyelesaikan program magister, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 sks.</li> </ol> <p>33. UIN Suska Riau menetapkan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;</li> </ol>	
--	---	--

	<p>b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester;</p> <p>c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>34. UIN Suska Riau menetapkan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:</p> <p>a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester;</p> <p>b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>35. UIN Suska Riau menetapkan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>36. UIN Suska Riau menetapkan beban belajar mahasiswa program diploma tiga dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut.</p> <p>37. UIN Suska Riau menetapkan mahasiswa program magister setara yang berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke program doktor, setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister tersebut.</p> <p>38. UIN Suska Riau menetapkan mahasiswa program magister berprestasi yang melanjutkan ke program doktor harus menyelesaikan program magister</p>	
--	--	--

	<p>sebelum menyelesaikan program doktor.</p> <p>39. Perguruan tinggi memiliki dokumen formal kebijakan suasana akademik yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.</p> <p>40. UIN Suska Riau memiliki bukti yang sah tentang tingkat kepuasan dan umpan balik dari <i>stakeholders</i> internal tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif, yang disurvei menggunakan instrumen yang sah, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya (umpan balik) ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana strategis pengembangan suasana akademik.</p> <p>41. Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang analisis dan perencanaan strategis pengembangan suasana akademik dan implementasinya secara efektif dan konsisten.</p>	
<p>Standar Penilaian Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UIN Suska Riau memiliki bukti sah tentang penilaian proses dan hasil belajar yang terdiri atas prinsip penilaian; teknik dan instrumen penilaian; mekanisme dan prosedur penilaian; pelaksanaan penilaian; pelaporan penilaian; dan observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket untuk seluruh matakuliah.</li> <li>2. Penetapan standar penilaian pembelajaran oleh UIN Suska Riau dilakukan dengan berlandaskan pada prinsip otentik, objektif, akuntabel dan transparan dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</li> <li>3. Penetapan standar penilaian pembelajaran oleh UIN Suska Riau dilakukan menggunakan teknik penilaian yang terdiri atas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengukur teknik penilaian (observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket) untuk seluruh matakuliah.</li> <li>2. Melakukan monitoring teknik penilaian (observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket) untuk seluruh matakuliah.</li> <li>3. Melakukan evaluasi teknik penilaian (observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket) untuk seluruh matakuliah.</li> <li>4. Melakukan kajian dan analisis teknik penilaian (observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket) seluruh matakuliah untuk perbaikan.</li> </ol>

	<p>observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket yang terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain yang mencakup penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian yang merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.</p> <p>4. Penetapan standar penilaian pembelajaran oleh UIN Suska Riau dilakukan dengan menggunakan mekanisme penilaian yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;</li> <li>b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;</li> <li>c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan</li> <li>d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan dengan menggunakan prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir yang dilakukan melalui</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Tersedianya hasil pengukuran dan monitoring terhadap proses dan hasil belajar yang terdokumentasikan dengan baik dan lengkap</li> <li>6. Mengukur pelaksanaan penilaian sikap menggunakan teknik penilaian observasi untuk seluruh matakuliah.</li> <li>7. Melakukan monitoring pelaksanaan penilaian sikap menggunakan teknik penilaian observasi untuk seluruh matakuliah.</li> <li>8. Melakukan evaluasi pelaksanaan penilaian sikap menggunakan teknik penilaian observasi untuk seluruh matakuliah.</li> <li>9. Melakukan kajian dan analisis pelaksanaan penilaian sikap menggunakan teknik penilaian observasi untuk seluruh matakuliah untuk perbaikan.</li> <li>10. Mengukur pelaksanaan penggunaan teknik penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus.</li> <li>11. Melakukan monitoring pelaksanaan penggunaan teknik penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus.</li> <li>12. Melakukan evaluasi pelaksanaan penggunaan teknik penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus.</li> <li>13. Melakukan kajian dan analisis pelaksanaan penggunaan teknik penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus untuk perbaikan.</li> <li>14. Mengukur kesesuaian mekanisme penilaian.</li> </ol>
--	---	---

	<p>penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.</p> <p>5. UIN Suska Riau dilakukan melaksanakan penilaian yang dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran yang dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>dosen pengampu atau tim dosen pengampu;</li> <li>dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau</li> <li>dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.</li> <li>Untuk pelaksanaan penilaian untuk program subspecialis, program doktor, dan program doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.</li> </ol> <p>6. UIN Suska Riau membuat laporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;</li> <li>huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;</li> <li>huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;</li> <li>huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau</li> <li>huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.</li> </ol> <p>7. UIN Suska Riau dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).</p> <p>8. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.</p>	<p>15. Melakukan monitoring kesesuaian mekanisme penilaian.</p> <p>16. Melakukan evaluasi kesesuaian mekanisme penilaian.</p> <p>17. Melakukan kajian dan analisis kesesuaian mekanisme penilaian untuk perbaikan.</p> <p>18. Mengukur pelaksanaan prosedur penilaian (tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir) seluruh matakuliah.</p> <p>19. Melakukan monitoring pelaksanaan prosedur penilaian (tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir) seluruh matakuliah.</p> <p>20. Melakukan evaluasi pelaksanaan prosedur penilaian (tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir) seluruh matakuliah.</p> <p>21. Melakukan kajian dan analisis pelaksanaan prosedur penilaian (tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir) seluruh matakuliah untuk perbaikan.</p> <p>22. Mengukur prosedur penilaian pada tahap perencanaan (penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang) seluruh mata kuliah.</p> <p>23. Melakukan monitoring prosedur penilaian pada tahap perencanaan (penilaian</p>
--	---	---



	<p>9. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).</p> <p>10. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).</p> <p>11. Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.</p> <p>12. Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.</p> <p>13. UIN Suska Riau memberikan penilaian mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).</p> <p>14. Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:</p> <p>15. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);</p>	<p>bertahap dan/atau penilaian ulang) seluruh mata kuliah.</p> <p>24. Melakukan evaluasi prosedur penilaian pada tahap perencanaan (penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang) seluruh mata kuliah.</p> <p>25. Melakukan kajian dan analisis prosedur penilaian pada tahap perencanaan (penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang) seluruh mata kuliah.</p> <p>26. Mengukur pelaksanaan penilaian yang sesuai dengan rencana pembelajaran seluruh matakuliah.</p> <p>27. Melakukan monitoring pelaksanaan penilaian yang sesuai dengan rencana pembelajaran seluruh matakuliah.</p> <p>28. Melakukan evaluasi pelaksanaan penilaian yang sesuai dengan rencana pembelajaran seluruh matakuliah.</p> <p>29. Melakukan kajian dan analisis pelaksanaan penilaian yang sesuai dengan rencana pembelajaran seluruh matakuliah</p> <p>30. Mengukur pelaksanaan penilaian dilakukan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu;</li> <li>b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau</li> <li>c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.</li> </ul> <p>31. Melakukan monitoring pelaksanaan penilaian dilakukan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu;</li> </ul>
--	---	--

	<p>16. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau</p> <p>17. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).</p> <p>18. Mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).</p> <p>19. Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, program doktor terapan, dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:</p> <p>a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);</p> <p>b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51(tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau</p> <p>c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila</p>	<p>b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau</p> <p>c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.</p> <p>32. Melakukan evaluasi pelaksanaan penilaian dilakukan oleh:</p> <p>a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu;</p> <p>b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau</p> <p>c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.</p> <p>33. Belum terlaksananya kajian dan analisis pelaksanaan penilaian dilakukan oleh:</p> <p>a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu;</p> <p>b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau</p> <p>c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan untuk perbaikan.</p> <p>34. Mengukur pelaksanaan penilaian ujian akhir untuk program doktor yang menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.</p> <p>35. Melakukan monitoring pelaksanaan penilaian ujian akhir untuk program doktor yang menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.</p>
--	---	---

	<p>mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).</p> <p>20. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan;</li> <li>b. sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi;</li> <li>c. sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya;</li> <li>d. gelar; dan</li> <li>e. surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.</li> </ol> <p>21. Sertifikat profesi diterbitkan oleh UIN Suska Riau bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi.</p> <p>22. Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh UIN Suska Riau bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.</p> <p>23. UIN Suska Riau menerapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.</li> <li>b. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan b. meraih capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>c. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang</li> </ol>	<p>36. Melakukan evaluasi pelaksanaan penilaian ujian akhir untuk program doktor yang menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.</p> <p>37. Melakukan kajian dan analisis pelaksanaan penilaian ujian akhir untuk program doktor yang menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda untuk perbaikan.</p> <p>38. Mengukur pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah.</p> <p>39. Melakukan monitoring pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah.</p> <p>40. Melakukan evaluasi pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah.</p> <p>41. Melakukan kajian dan analisis pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah untuk perbaikan.</p> <p>42. Mengukur hasil penilaian yang diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.</p> <p>43. Melakukan monitoring hasil penilaian yang diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.</p> <p>44. Melakukan evaluasi hasil penilaian yang diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.</p> <p>45. Melakukan kajian dan analisis hasil penilaian yang diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran</p>
--	---	--

	<p>berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.</p> <p>d. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara Dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.</p> <p>e. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.</p> <p>f. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p> <p>24. Menetapkan instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain untuk seluruh matakuliah.</p> <p>25. UIN Suska Riau menetapkan penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu dari teknik penilaian observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket untuk seluruh matakuliah.</p> <p>26. Menetapkan mekanisme penilaian terdiri atas:</p> <p>a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;</p> <p>b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria,</p>	<p>sesuai dengan rencana pembelajaran untuk perbaikan.</p> <p>46. Mengukur hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dengan indeks prestasi semester (IPS).</p> <p>47. Melakukan monitoring hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dengan indeks prestasi semester (IPS).</p> <p>48. Melakukan evaluasi hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dengan indeks prestasi semester (IPS).</p> <p>49. Melakukan kajian dan analisis hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dengan indeks prestasi semester (IPS) untuk perbaikan.</p> <p>50. Mengukur hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).</p> <p>51. Melakukan monitoring hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).</p> <p>52. Melakukan evaluasi hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).</p> <p>53. Melakukan kajian dan analisis hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) untuk perbaikan.</p> <p>54. Mengukur indeks prestasi semester (IPS).</p> <p>55. Melakukan monitoring indeks prestasi semester (IPS).</p> <p>56. Melakukan evaluasi indeks prestasi semester (IPS).</p> <p>57. Melakukan kajian dan analisis indeks prestasi semester (IPS) untuk perbaikan.</p>
--	---	---

	<p>indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian (prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi);</p> <p>c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan</p> <p>d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.</p> <p>27. Menetapkan prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir untuk seluruh matakuliah.</p> <p>28. Menetapkan prosedur penilaian pada tahap perencanaan dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang untuk seluruh mata kuliah.</p> <p>29. Menetapkan pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran seluruh matakuliah.</p> <p>30. Menetapkan pelaksanaan penilaian dilakukan oleh:</p> <p>a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu;</p> <p>b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau</p> <p>c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.</p> <p>31. Menetapkan pelaksanaan penilaian ujian akhir untuk program doktor wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.</p>	<p>58. Mengukur indeks prestasi kumulatif (IPK).</p> <p>59. Melakukan monitoring indeks prestasi kumulatif (IPK).</p> <p>60. Melakukan evaluasi indeks prestasi kumulatif (IPK).</p> <p>61. Melakukan kajian dan analisis penyelenggaraan semester antara pada saat libur semester untuk perbaikan.</p> <p>62. Mengukur lama mahasiswa program diploma dan program sarjana menyelesaikan seluruh beban belajar yang ditetapkan dan capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).</p> <p>63. Melakukan monitoring lama mahasiswa program diploma dan program sarjana menyelesaikan seluruh beban belajar yang ditetapkan dan capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).</p> <p>64. Melakukan evaluasi lama mahasiswa program diploma dan program sarjana menyelesaikan seluruh beban belajar yang ditetapkan dan capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).</p> <p>65. Melakukan kajian dan analisis lama mahasiswa program diploma dan program sarjana menyelesaikan seluruh beban belajar yang ditetapkan dan capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi</p>
--	---	--

	<p>32. Menetapkan pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;</li> <li>b. huruf A- setara dengan angka 3,7 (tiga koma tujuh) berkategori sangat baik;</li> <li>c. huruf B+ setara dengan angka 3,3 (tiga koma tiga) berkategori baik;</li> <li>d. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;</li> <li>e. huruf B- setara dengan angka 3,7 (tiga koma tujuh) berkategori baik;</li> <li>f. huruf C+ setara dengan angka 3,3 (tiga koma tiga) berkategori cukup;</li> <li>g. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;</li> <li>h. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau</li> <li>i. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.</li> </ol> <p>33. Menetapkan menetapkan hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.</p> <p>34. Menetapkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dengan indeks prestasi semester (IPS).</p> <p>35. Menetapkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).</p> <p>36. Menetapkan indeks prestasi semester (IPS) dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan</p>	<p>kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol) untuk perbaikan.</p> <p>66. Mengukur tingkat keberhasilan kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana berdasarkan predikat yang diperoleh.</p> <p>67. Melakukan monitoring tingkat keberhasilan kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana berdasarkan predikat yang diperoleh.</p> <p>68. Melakukan evaluasi tingkat keberhasilan kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana berdasarkan predikat yang diperoleh.</p> <p>69. Melakukan kajian dan analisis tingkat keberhasilan kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana berdasarkan predikat yang diperoleh untuk perbaikan.</p> <p>70. Melakukan monitoring tingkat keberhasilan lulusan mahasiswa dari program magister, dan program doktor, berdasarkan predikat yang diperoleh.</p> <p>71. Melakukan evaluasi tingkat keberhasilan lulusan mahasiswa dari program magister, dan program doktor, berdasarkan predikat yang diperoleh.</p> <p>72. Melakukan kajian dan analisis tingkat keberhasilan lulusan mahasiswa dari program magister, dan program doktor, berdasarkan predikat yang diperoleh untuk perbaikan.</p> <p>73. Mengukur lama pengurusan ijazah, sertifikat kompetensi, dan surat keterangan pendamping ijazah.</p> <p>74. Melakukan monitoring lama pengurusan ijazah, sertifikat</p>
--	--	---

	<p>jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.</p> <p>37. Menetapkan indeks prestasi kumulatif (IPK) dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.</p> <p>38. Menetapkan mahasiswa program diploma dan program sarjana lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).</p> <p>39. Menetapkan kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);</li> <li>b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau</li> <li>c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).</li> </ol> <p>40. Menetapkan mahasiswa program magister dan program doktor lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan</p>	<p>kompetensi, dan surat keterangan pendamping ijazah.</p> <p>75. Melakukan evaluasi lama pengurusan ijazah, sertifikat kompetensi, dan surat keterangan pendamping ijazah.</p> <p>76. Melakukan kajian dan analisis lama pengurusan ijazah, sertifikat kompetensi, dan surat keterangan pendamping ijazah untuk perbaikan.</p> <p>77. Mengukur pelaksanaan kerja sama dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan</p> <p>Melakukan kajian dan analisis pelaksanaan kerja sama dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Agama, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan/atau organisasi profesi dalam menerbitkan sertifikat profesi untuk perbaikan.</p>
--	--	--

	<p>memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).</p> <p>41. Menetapkan kelulusan mahasiswa dari program magister, dan program doktor, dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);</li> <li>b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51(tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau</li> <li>c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).</li> </ol> <p>42. Menetapkan mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, dan program doktor;</li> <li>b. sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya;</li> <li>c. gelar; dan</li> <li>d. surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan.</li> </ol>	
--	--	--



	<p>43. Melakukan kerja sama dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Agama, Kementerian lain, Melakukan kerja sama dengan lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi dalam menerbitkan sertifikat kompetensi.</p>	
<p>Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<p>1. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki ketetapan tentang mekanisme rekrutmen dosen tetap dan tidak tetap yang dibutuhkan program studi.</li> <li>b. Memiliki peta kebutuhan dosen pada seluruh program studi.</li> <li>c. Memiliki dosen tetap &gt; 60% dari total jumlah dosen pada masing-masing program studi.</li> <li>d. Memiliki dosen tidak tetap &lt; 40% dari total jumlah dosen pada program studi.</li> <li>e. Memiliki dosen tetap untuk menjalankan proses pembelajaran program studi minimal 5 orang.</li> <li>f. Memiliki ketetapan tentang kriteria dosen program diploma tiga.</li> <li>g. Memiliki dosen program diploma tiga berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.</li> <li>h. Memiliki dosen program diploma bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi atau setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI sebagai dosen program diploma tiga.</li> <li>i. Memiliki ketetapan tentang kriteria dosen program sarjana.</li> <li>j. Memiliki dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah</li> </ol>	<p>1. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki program peningkatan kompetensi keilmuan dosen tetap dan tidak tetap.</li> <li>b. Memiliki program peningkatan kompetensi keislaman untuk dosen tetap dan tidak tetap.</li> <li>c. Memiliki program pelatihan integrasi keislaman dalam ilmu pengetahuan untuk dosen tetap dan dosen tidak tetap.</li> <li>d. Memiliki program pemberian beasiswa untuk melanjutkan studi program doktor atau doktor terapan.</li> <li>e. Memiliki program percepatan guru besar untuk dosen berkualifikasi doktor.</li> </ol> <p>1. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau memiliki program penyetaraan jenjang 8 (delapan) dan 9 (sembilan) KKNI.</p> <p>2. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki program penyamaan persepsi asesor beban kinerja dosen.</li> <li>b. Memiliki program rekrutmen dan pelatihan asesor untuk penilaian beban kinerja dosen.</li> </ol> <p>3. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki program pembinaan jenjang karir dosen.</li> </ol>

	<p>lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.</p> <p>k. Memiliki dosen program sarjana bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.</p> <p>l. Memiliki ketentuan tentang kriteria dosen program profesi.</p> <p>m. Memiliki dosen program profesi berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.</p> <p>n. Memiliki dosen bersertifikat profesi serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.</p> <p>o. Memiliki ketentuan tentang kriteria dosen program magister.</p> <p>p. Memiliki dosen program magister harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi.</p> <p>q. Memiliki dosen program magister bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 yang relevan dengan program studi.</p> <p>r. Memiliki ketentuan tentang kriteria dosen program doktor.</p> <p>s. Memiliki 2 (dua) orang profesor sebagai dosen tetap untuk program doktor.</p> <p>t. Memiliki dosen program doktor bersertifikat profesi yang relevan dengan program</p>	<p>b. Memiliki program pelatihan penulisan jurnal bereputasi.</p> <p>c. Memiliki program <i>reward</i> untuk dosen yang memiliki publikasi pada jurnal bereputasi (Q1 dan Q2).</p> <p>4. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau:</p> <p>a. Memiliki program peningkatan kompetensi keahlian tenaga kependidikan.</p> <p>b. Memiliki program peningkatan pengetahuan keislaman untuk tenaga kependidikan.</p> <p>c. Memiliki program pembiayaan sertifikasi keahlian untuk tenaga kependidikan.</p> <p>5. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau:</p> <p>a. Memiliki program peningkatan kompetensi tenaga kependidikan.</p> <p>b. Memiliki program peningkatan pengetahuan keislaman tenaga kependidikan.</p>
--	--	---

	<p>studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.</p> <p>2. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki perjanjian kerjasama dengan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan untuk pelaksanaan penyetaraan jenjang 8 (delapan) dan 9 (sembilan) KKNI.</li> <li>b. Memiliki ketetapan tentang petunjuk teknis penyetaraan atas jenjang 8 (delapan) dan 9 (sembilan) KKNI.</li> </ol> <p>3. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki panduan penghitungan beban kinerja dosen.</li> <li>b. Memiliki ketetapan tentang kriteria asesor penilai beban kinerja dosen.</li> <li>c. Memiliki ketetapan tentang asesor penilai beban kinerja dosen.</li> <li>d. Melaksanakan penilaian beban kinerja dosen setiap semester.</li> </ol> <p>4. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki ketetapan tentang kriteria dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, dan disertasi.</li> <li>b. Memiliki dosen program doktor yang telah menghasilkan paling sedikit: <ol style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau</li> <li>- 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok</li> </ol> </li> </ol>	
--	---	--

	<p>pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi.</p> <p>5. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki ketetapan tentang kriteria tenaga kependidikan.</li> <li>b. Memiliki ketetapan tentang retensi dan mutasi tenaga kependidikan sesuai kualifikasi tugas pokok dan fungsi.</li> <li>c. Memiliki peta kebutuhan tenaga kependidikan.</li> <li>d. Memiliki ketetapan tentang petunjuk teknis penerimaan tenaga kependidikan.</li> <li>e. Memiliki tenaga kependidikan berkualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.</li> <li>f. Memiliki ketetapan tentang petunjuk teknis peningkatan kompetensi keahlian tenaga kependidikan.</li> <li>g. Memiliki tenaga kependidikan berkeahlian khusus bersertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.</li> </ol> <p>6. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki tentang kriteria tenaga kependidikan.</li> <li>b. Memiliki peta kebutuhan tenaga kependidikan.</li> <li>c. Memiliki ketetapan tentang petunjuk teknis penerimaan tenaga kependidikan.</li> <li>d. Memiliki ketetapan tentang retensi dan mutasi tenaga kependidikan sesuai kualifikasi tugas pokok dan fungsi.</li> </ol> <p>Menetapkan tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.</p>	
--	---	--

<p>Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana pembelajaran di UIN suska Riau minimal terdiri atas : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perabot;</li> <li>b. peralatan pendidikan;</li> <li>c. media pendidikan;</li> <li>d. buku, buku elektronik, dan repositori;</li> <li>e. sarana teknologi informasi dan komunikasi;</li> <li>f. instrumentasi eksperimen;</li> <li>g. sarana olahraga;</li> <li>h. sarana berkesenian;</li> <li>i. sarana fasilitas umum;</li> <li>j. bahan habis pakai; dan</li> <li>k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.</li> </ol> </li> <li>2. UIN Suska Riau memiliki jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana pembelajaran ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik yang efektif dan efisien.</li> <li>3. UIN Suska Riau memiliki standar prasarana pembelajaran di terdiri atas: lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi, tempat berolahraga, ruang untuk berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan perguruan tinggi, ruang dosen, ruang tata usaha, dan fasilitas umum.</li> <li>4. UIN Suska Riau memiliki lahan yang berstatus Hak Milik yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik.</li> <li>5. UIN Suska Riau memiliki bangunan yang berstandar kualitas kelas A atau setara.</li> <li>6. UIN Suska Riau memiliki bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UIN Suska Riau memiliki lahan yang berstatus hak milik seluas 165 ha</li> <li>2. UIN Suska Riau memiliki sarana dan prasarana berbasis gender.</li> <li>3. UIN Suska Riau memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi terkait pembelajaran yang disebut IRAISE (<i>Integrated Academic Information System</i>) yang efektif</li> <li>4. UIN Suska Riau memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran seperti <i>e-learning</i> (<a href="http://www.elearning.uin-suska.ac.id">www.elearning.uin-suska.ac.id</a>), perpustakaan (<i>e-journal, e-book, e-repository</i>) yang terbukti efektif</li> <li>5. Sarana ruang kantor yang sangat lengkap</li> <li>6. Ruang kuliah memenuhi standar perkuliahan.</li> <li>7. Sarana penunjang proses pembelajaran tersedianya internet dengan sistem hot spot area sangat memadai.</li> </ol>
--	---	---

	<p>dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi limbah yang sesuai standar Amdal.</p> <p>7. UIN Suska Riau memiliki sarana dan prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus di yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pelabelan dengan tulisan <i>Braille</i> dan informasi dalam bentuk suara;</li> <li>b. lerengan (<i>ramp</i>) untuk pengguna kursi roda;</li> <li>c. jalur pemandu (<i>guiding block</i>) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;</li> <li>d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan</li> <li>e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda</li> </ol>	
<p>Standar Pengelolaan Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UIN Suska Riau memiliki kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;</li> <li>2. UIN Suska Riau menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;</li> <li>3. UIN Suska Riau memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.</li> <li>4. UIN Suska Riau menetapkan acuan untuk menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi UIN Suska Riau;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perencanaan (<i>planning</i>),</li> <li>b. pengorganisasian (<i>organizing</i>),</li> <li>c. penempatan personil (<i>staffing</i>),</li> <li>d. pengarahan (<i>leading</i>), dan</li> <li>e. pengawasan (<i>controlling</i>) secara terintegrasi, konsisten, efektif dan efisien.</li> </ol> </li> <li>2. Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan yang rinci dan memiliki kesesuaian antar 11 aspek, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pendidikan,</li> <li>b. pengembangan suasana akademik dan</li> <li>c. otonomi keilmuan.</li> <li>d. Kemahasiswaan</li> <li>e. Penelitian</li> <li>f. PkM</li> <li>g. SDM</li> <li>h. Keuangan</li> <li>i. Sarana dan Prasarana</li> <li>j. Sistem informasi</li> </ol> </li> </ol>

	<p>5. UIN Suska Riau melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan;</p> <p>6. UIN Suska Riau memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen;</p> <p>7. UIN Suska Riau menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi;</p> <p>8. Unit Pengelola Program Studi menyusun kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah sesuai dengan jenjang pendidikan;</p> <p>9. Unit Pengelola Program Studi menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;</p> <p>10. Unit Pengelola Program Studi melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran;</p> <p>11. Unit Pengelola Program Studi melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.</p>	<p>k. Sistem penjaminan mutu</p> <p>l. Kerjasama.</p> <p>3. Ketersediaan bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan yang mencakup 11 aspek secara konsisten, efektif dan efisien.</p> <p>4. Ketersediaan dokumen formal rencana strategis dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan yang mencakup 5 aspek sebagai berikut:</p> <p>a. adanya keterlibatan pemangku kepentingan,</p> <p>b. mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya,</p> <p>c. mengacu kepada</p> <p>d. VMTS UIN Suska Riau,</p> <p>e. dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan</p> <p>f. disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan. Serta adanya benchmark dengan perguruan tinggi sejenis tingkat internasional.</p> <p>g. Unit Pelaksana Program studi melakukan penyusunan dan perumusan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah secara integrasi keilmuan, keislaman dan kearifan lokal sebagai bahan ajar dan pedoman bagi dosen dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.</p>
--	--	--

<p>Standar Pembiayaan Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UIN Suska Riau menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan;</li> <li>2. UIN Suska Riau memiliki ketersediaan biaya investasi pendidikan yang merupakan bagian dari biaya pendidikan untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan;</li> <li>3. UIN Suska Riau memiliki ketersediaan biaya operasional yang merupakan bagian dari biaya pendidikan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, mahasiswa, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.</li> <li>4. UIN Suska Riau memiliki sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan Program Studi;</li> <li>5. UIN Suska Riau melakukan analisis biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan;</li> <li>6. UIN Suska Riau melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran;</li> <li>7. UIN Suska Riau menggunakan biaya investasi Pendidikan Tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan Dosen, Mahasiswa dan Tenaga kependidikan yang diperoleh dari berbagai sumber di luar biaya UKT mahasiswa;</li> <li>8. UIN Suska Riau memiliki biaya operasional yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UIN Suska Riau memiliki sistem pencatatan biaya investasi pendidikan dan biaya operasional terintegrasi dan tersistem;</li> <li>2. UIN Suska Riau menetapkan penggunaan biaya investasi pendidikan yang bersumber dari dana BLU dan BOPTN seperti hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta secara optimal;</li> <li>3. UIN Suska Riau menetapkan rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) dan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa dilakukan berdasarkan hasil keputusan stakeholder perguruan tinggi;</li> <li>4. UIN Suska Riau memiliki standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang dilakukan secara transparan dan terdistribusi setiap unit;</li> <li>5. UIN Suska Riau memiliki standar biaya operasional yang ditetapkan berdasarkan dana yang diperoleh dari UKT, kerjasama dengan lembaga lainnya.</li> </ol>
--	--	--



	<p>pendidikan yang mencakup biaya dosen, mahasiswa, dan biaya tenaga kependidikan;</p> <p>9. UIN Suska Riau memiliki standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi yang mempertimbangkan jenis program studi, tingkat akreditasi program Studi dan indeks kemahalan wilayah yang ditetapkan secara periodik;</p> <p>10. UIN Suska Riau memiliki standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi yang menjadi dasar untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Perguruan Tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa setiap tahun.</p>	
--	---	--

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **A. Kesimpulan**

Monev bidang pendidikan telah dilaksanakan oleh semua pihak penjaminan mutu dari Tingkat universitas, fakultas dan program studi. Pelaksanaan monev dan hasilnya telah dibuat oleh setiap pelaksana dalam bentuk laporan. Berdasarkan pelaksanaan monev maka Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan Pembelajaran, dan Standar Pembiayaan Pembelajaran secara umum telah memenuhi standar DIKTI pada indikator kinerja utama. Namun, pada beberapa indikator tambahan setiap standar pendidikan masih terdapat beberapa indikator yang belum terlaksana yang dilihat dari aspek pengukuran yang belum dilakukan maupun hasil yang belum diperoleh.

#### **B. Rekomendasi**

Berdasarkan monev bidang pendidikan maka diharapkan fakultas dan pascasarjana mengupayakan ketercapaian indikator kinerja utama agar hasil pemenuhan standar DIKTI bidang pendidikan masuk pada kategori melampaui. Selain itu, penguatan pemahaman standar dikti terhadap semua unsur penjaminan mutu dan pelaksana pendidikan pada Tingkat fakultas dan pascasarjana.